



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 356/Pid.B/2023/PN Llg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara Terdakwa.

1. Nama Lengkap : Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto Arif.
2. Tempat Lahir : Lubuklinggau;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 9 April 1996.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Nangka Kacung Rt.05 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
9. Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditahan di berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2023 ;
2. Penyidik : sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan Tanggal 17 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
4. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 2 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 356/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 27 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto, telah terbukti secara sah menurut Hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **Pemalsuan Surat** sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa Evander Fajri.
 - 4 (empat) berkas dokumen Laporan Harian tanggal 8 April 2023, tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023 yang sengaja dipalsukan oleh Terdakwa
 - Daftar Gaji karyawan an sdra Suprayogi, sdra Evander dan sdri Endah
 - 7 (Tujuh) lembar bukti setoran ke Bank Mandiri.
 - 1 (satu) lembar surat penerimaan modal tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp.900.754.019 (Sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu Sembilan belas rupiah)
 - 4 (empat) lembar DO Pertamina tertanggal 8 April 2023 tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023.
 - 1 (satu) lembar rincian Penggelapan uang kantor SPBU Durian Rampak) (Dipergunakan dalam perkara atas nama SUPRAYOGI Bin HASBULLAH).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Mendengar Permohonan Terdakwa yang pada Pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Lisan Terdakwa yang pada Pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF bertindak sendiri atau secara bersama – sama dengan sdr. Suprayogi SH Bin Hasbullah (dilakukan Penuntutan secara terpisah , dan sdr. Evender Fajri Bin Hariyanto (Penuntutan secara terpisah), pada hari sabtu tanggal 8 April 2023 dan hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di kantor SPBU Durian Rampak kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut , Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF merupakan karyawan SPBU Durian Rampak kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utaramilik sdr. Akmaludin , SE yang sudah bekerja sejak tahun 2015 dan menjabat sebagai Admin. 2 sebagaimana surat tugas dari Direktur tanggal 1 Maret 2015 , dan terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF bertugas membuat laporan harian mengenai pembelian BBM, BBM masuk, Penjualan BBM, Laporan Keuangan, Laporan Modal Kas bergerak, Laporan Keuntungan dan juga menulis Formulir Setoran Pembayaran untuk Pembelian BBM melalui Bank

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya antara Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp2.800.000,- dan jadwal masuk kerjanya menggunakan sistem sehari masuk sehari libur.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21,00 Wib terdakwa yang bertugas sebagai Admin di SPBU durian rampak membuat laporan untuk pembelian dan penjualan BBM, dan untuk pembelian terdakwa membuat laporan pembelian BBM Peralite sebanyak 24 KL/Ton sedangkan secara fisik dan yang terkirim yang sebenarnya dari pihak Pertamina ke SPBU Durian Rampak hanya sebanyak 16 KL/Ton sesuai dengan pembelian dari SPBU Durian Rampak ke Pertamina yang dapat dilihat dari 2 (dua) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No.Pol : B9235SFU, Shipment No. 29937067 Redf: 91054 dan shipment No.: 29934125 Ref : 91043, yang masing- masing pembelian sebanyak 8 KL sehingga total pembelian pada tanggal 8 april tersebut berjumlah 16. KL/Ton, dari bukti pengiriman tersebut maka jumlah BBM yang tidak dibelanjakan sebanyak 8 KL/ Ton dengan harga sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) begitu juga dengan penjualan minyak riilnya penjualan minyak pada tanggal 8 April 2023 tersebut sebanyak 13,002 Liter namun oleh terdakwa laporannya dibuat tidak sesuai dengan jumlah BBM yang seharusnya terjual, agar pembelian BBM tersebut dapat sesuai dengan uang yang sudah dikeluarkan dari brankas maka terdakwa bersama dengan Evender memanipulasi data dengan membuat data fiktif dan memasukkannya dalam bentuk laporan harian yang diketik oleh terdakwa dengan didampingi oleh sdr. Evender yang selanjutnya laporan tersebut di Print out dan diserahkan kepada sdr. Suprayogi selaku direktur untuk di paraf dan selanjutnya laporan tersebut akan difhoto untuk dikirimkan kepada sdr. Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui Whatsapp .
- Selanjutnya untuk tanggal 10 April 2023 bahwa terdakwa dan sdr. Suprayogi membuat laporan pembelian BBM sebanyak 16 KL/Ton namun di kwitansi asli BBM Bio Solar yang dibelanjakan adalah hanya 8 (Ton) sebagaimana bukti pengiriman dari Pertamina berupa 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina pada tanggal 10 April 2023 dengan No.Polisi : BG8726HL, Shipment No. 29956286 Ref : 91107 adalah sebanyak 8 KI/Ton sehingga pembelian jenis BIO solar B35 yang dibeli pada tanggal 10 April 2023 tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr. Suprayogi sehingga terdapat perbedaan antara jumlah BBM Bio Solar B35 yang dibeli dan yang dibuat dalam laporan dan BBM yang tidak dibelanjakan sebanyak 8 KL/Ton dengan harga sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), maka agar pengeluaran uang dari Brankas SPBU dengan jumlah BBM yang dibelanjakan dapat sesuai maka terdakwa yang didampingi oleh sdr. Evender membuat Data Fiktif dan memasukkan kedalam bentuk Laporan harian. yang diketik oleh terdakwa yang selanjutnya laporan tersebut di Printout dan diserahkan kepada sdr. Suprayogi selaku direktur untuk di paraf dan selanjutnya laporan tersebut akan difhoto untuk dikirimkan kepada sdr. Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui Whatsapp.

- Bahwa Laporan tersebut merupakan laporan kas modal atau saldo bergerak yang dibuat setiap hari secara bergulir oleh terdakwa dan sdr. Evender yang juga menjabat sebagai admin di SPBU Durian Rampak dan data Fiktif tersebut dibuat agar Direktur SPBU tidak mengetahui kalau jumlah uang modal yang ada di SPBU tersebut telah habis /tidak mencukupi untuk pembelian BBM, selanjutnya data fiktif tersebut akan diserahkan kepada sdr. Suprayogi untuk ditandatangani, selanjutnya akan dikirimkan kepada Direktur sdr. Akmaludin dan sdr. Hambali.
- Bahwa uang yang diambil tersebut merupakan uang dari hasil penjualan minyak di SPBU Durian Rampak dan hal tersebut dicatat oleh terdakwa dan sdr. Vender dibuku catatan harian yang khusus dibuat oleh terdakwa dan sdr. Vender dan setiap karyawan yang hendak meminjam uang diambil dari uang hasil penjualan BBM tanpa izin dari pemilik SPBU Durian Rampak.
- Bahwa sebelum membuat laporan pembelian BBM SPBU Durian Rampak selain terdakwa sudah mengetahui berapa banyak BBM yang dibeli saat terdakwa dan sdr. Evender menyetorkan uang ke Bank Mandiri untuk pembelian BBM, terdakwa juga terlebih dahulu mengecek melalui Sistem ATG yang terkoneksi melalui TELKOM ke Pertamina yang fungsinya untuk mengetahui jumlah Stok BBM didalam Tangki SPBU atau untuk mengetahui berapa KL BBM yang masuk pada saat itu sehingga saat terdakwa membuat data fiktif terdakwa mengetahui bahwa data yang terdakwa buat tidaklah sesuai dengan yang sebenarnya namun tujuan terdakwa tetap membuatnya agar pembelian dan penjualan BBM di SPBU Durian Rampak tetap berjalan dengan lancar dan terdakwa tetap bekerja dan menerima gaji dari SPBU tersebut, sehingga berdasarkan hasil audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Durian Rampak mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta Rupiah)

- Akibat dari perbuatan terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF tersebut, Direktur SPBU adr. Akmaludin melaporkan kePolres Lubuklinggau agar dapat ditindaklanjuti.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF, pada hari sabtu tanggal 8 April 2023 dan hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di kantor SPBU Durian Rampak kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF merupakan karyawan SPBU Durian Rampak kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara milik sdr. Akmaludin , SE yang sudah bekerja sejak tahun 2015 dan menjabat sebagai Admin. 2 sebagaimana surat tugas dari Direktur tanggal 1 Maret 2015 , dan terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF bertugas membuat laporan harian mengenai pembelian BBM, BBM masuk, Penjualan BBM, Laporan Keuangan, Laporan Modal Kas bergerak, Laporan Keuntungan dan juga menulis Formulir Setoran Pembayaran untuk Pembelian BBM melalui Bank Mandiri ,dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya antara Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 2.800 .000,- dan jadwal masuk kerjanya menggunakan sistem sehari masuk sehari libur.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21,00 Wib terdakwa yang bertugas

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Admin di SPBU durian rampak membuat laporan untuk pembelian dan penjualan BBM, dan untuk pembelian terdakwa membuat laporan pembelian BBM Peralite sebanyak 24 KL/Ton sedangkan secara fisik dan yang terkirim yang sebenarnya dari pihak Pertamina ke SPBU Durian Rampak hanya sebanyak 16 KL/Ton sesuai dengan pembelian dari SPBU Durian Rampak ke Pertamina yang dapat dilihat dari 2 (dua) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No.Pol : B9235SFU, Shipment No. 29937067 Redf: 91054 dan shipment No.: 29934125 Ref : 91043, yang masing-masing pembelian sebanyak 8 KL sehingga total pembelian pada tanggal 8 april tersebut berjumlah 16. KL/Ton, dari bukti pengiriman tersebut maka jumlah BBM yang tidak dibelanjakan sebanyak 8 KL/ Ton dengan harga sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) begitu juga dengan penjualan minyak riilnya penjualan minyak pada tanggal 8 April 2023 tersebut sebanyak 13,002 Liter namun oleh terdakwa laporannya dibuat tidak sesuai dengan jumlah BBM yang seharusnya terjual, agar pembelian BBM tersebut dapat sesuai dengan uang yang sudah dikeluarkan dari brankas maka terdakwa bersama dengan Evender memanipulasi data dengan membuat data fiktif dan memasukkannya dalam bentuk laporan harian yang diketik oleh terdakwa dengan didampingi oleh sdr. Evender yang selanjutnya laporan tersebut di Printout dan diserahkan kepada sdr. Suprayogi selaku direktur untuk di paraf dan selanjutnya laporan tersebut akan difhoto untuk dikirimkan kepada sdr. Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui Whatsapp.

- Selanjutnya untuk tanggal 10 April 2023 bahwa terdakwa dan sdr. suprayogimembuat laporan pembelian BBM sebanyak 16 KL/Ton namun di kwitansi asli BBM Bio Solar yang dibelanjakan adalah hanya 8 (Ton) sebagaimana bukti pengiriman dari Pertamina berupa 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina pada tanggal 10 April 2023 dengan No.Polisi : BG8726HL, Shipment No. 29956286 Ref : 91107 adalah sebanyak 8 KI/Ton sehingga pembelian jenis BIO solar B35 yang dibeli pada tanggal 10 April 2023 tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh terdakwa dan sdr. Suprayogi sehingga terdapat perbedaan antara jumlah BBM Bio Solar B35 yang dibeli dan yang dibuat dalam laporan dan BBM yang tidak dibelanjakan sebanyak 8 KL/Ton dengan harga sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), maka agar pengeluaran uang dari Brankas SPBU dengan jumlah BBM yang dibelanjakan dapat sesuai

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa yang didampingi oleh sdr. Evender membuat Data Fiktif dan memasukkan kedalam bentuk Laporan harian yang diketik oleh terdakwa yang selanjutnya laporan tersebut di Printout dan diserahkan kepada sdr. Suprayogi selaku direktur untuk di paraf dan selanjutnya laporan tersebut akan difoto untuk dikirimkan kepada sdr. Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui Whatsapp.

- Bahwa Laporan tersebut merupakan laporan kas modal atau saldo bergerak yang dibuat setiap hari secara bergulir oleh terdakwa dan sdr. Evender yang juga menjabat sebagai admin di SPBU Durian Rampak dan data Fiktif tersebut dibuat agar Direktur SPBU tidak mengetahui kalau jumlah uang modal yang ada di SPBU tersebut telah habis /tidak mencukupi untuk pembelian BBM, selanjutnya data fiktif tersebut akan diserahkan kepada sdr. Suprayogi untuk ditandatangani, selanjutnya akan dikirimkan kepada Direktur sdr. Akmaludin dan sdr. Hambali.
- Bahwa uang yang diambil tersebut merupakan uang dari hasil penjualan minyak di SPBU Durian Rampak dan hal tersebut dicatat oleh terdakwa dan sdr. Vender dibuku catatan harian yang khusus dibuat oleh terdakwa dan sdr. Vender dan setiap karyawan yang hendak meminjam uang diambil dari uang hasil penjualan BBM tanpa izin dari pemilik SPBU Durian Rampak.
- Bahwa sebelum membuat laporan pembelian BBM SPBU Durian Rampak selain terdakwa sudah mengetahui berapa banyak BBM yang dibeli saat terdakwa dan sdr. Evender menyetorkan uang ke Bank Mandiri untuk pembelian BBM, terdakwa juga terlebih dahulu mengecek melalui Sistem ATG yang terkoneksi melalui TELKOM ke Pertamina yang fungsinya untuk mengetahui jumlah Stok BBM didalam Tangki SPBU atau untuk mengetahui berapa KL BBM yang masuk pada saat itu sehingga saat terdakwa membuat data fiktif terdakwa mengetahui bahwa data yang terdakwa buat tidaklah sesuai dengan yang sebenarnya namun tujuan terdakwa tetap membuatnya agar pembelian dan penjualan BBM di SPBU Durian Rampak tetap berjalan dengan lancar dan terdakwa tetap bekerja dan menerima gaji dari SPBU tersebut, sehingga berdasarkan hasil audit SPBU Durian Rampak mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta Rupiah)
- Akibat dari perbuatan terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF tersebut, Direktur SPBU sdr. Akmaludin melaporkan kePolres Lubuklinggau agar dapat ditindaklanjuti.

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam
Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1
KUHPidana.

ATAU

KEDUA.

Primair

Bahwa Terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF bertindak sendiri atau secara bersama – sama dengan sdr. Suprayogi SH Bin Hasbullah (dilakukan Penuntutan secara terpisah, dan sdr. Evender Fajri Bin Hariyanto (Penuntutan secara terpisah), pada hari sabtu tanggal 8 April 2023 dan hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di kantor SPBU Durian Rampak kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang,, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21,00 Wib terdakwa yang bertugas sebagai Admin di SPBU durian rampak membuat laporan untuk pembelian dan penjualan BBM, dan untuk pembelian terdakwa membuat laporan pembelian BBM Paltelite sebanyak 24 KL/Ton sedangkan secara fisik dan yang terkirim yang sebenarnya dari pihak Pertamina ke SPBU Durian Rampak hanya sebanyak 16 KL/Ton sesuai dengan pembelian dari SPBU Durian Rampak ke Pertamina yang dapat dilihat dari 2 (dua) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No.Pol : B9235SFU, Shipment No. 29937067 Redf: 91054 dan shipment No.: 29934125 Ref : 91043, yang masing- masing pembelian sebanyak 8 KL sehingga total pembelian pada tanggal 8 april tersebut berjumlah 16. KL/Ton, dari bukti pengiriman tersebut maka jumlah BBM yang tidak dibelanjakan sebanyak 8 KL/ Ton dengan harga sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) begitu juga dengan penjualan minyak riilnya penjualan minyak

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 April 2023 tersebut sebanyak 13,002 Liter namun oleh terdakwa laporannya dibuat tidak sesuai dengan jumlah BBM yang seharusnya terjual, agar pembelian BBM tersebut dapat sesuai dengan uang yang sudah dikeluarkan dari brankas maka terdakwa bersama dengan Evender memanipulasi data dengan membuat data fiktif dan memasukkannya dalam bentuk laporan harian yang diketik oleh terdakwa dengan didampingi oleh sdr. Evender yang selanjutnya laporan tersebut di Printout dan diserahkan kepada sdr. Suprayogi selaku direktur untuk di paraf dan selanjutnya laporan tersebut akan difhoto untuk dikirimkan kepada sdr. Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui Whatsapp.

- Selanjutnya untuk tanggal 10 April 2023 bahwa terdakwa dan sdr. suprayogimembuat laporan pembelian BBM sebanyak 16 KL/Ton namun di kwitansi asli BBM Bio Solar yang dibelanjakan adalah hanya 8 (Ton) sebagaimana bukti pengiriman dari Pertamina berupa 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina pada tanggal 10 April 2023 dengan No.Polisi : BG8726HL, Shipment No. 29956286 Ref : 91107 adalah sebanyak 8 KI/Ton sehingga pembelian jenis BIO solar B35 yang dibeli pada tanggal 10 April 2023 tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh terdakwa dan sdr. Suprayogi sehingga terdapat perbedaan antara jumlah BBM Bio Solar B35 yang dibeli dan yang dibuat dalam laporan dan BBM yang tidak dibelanjakan sebanyak 8 KL/Ton dengan harga sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), maka agar pengeluaran uang dari Brankas SPBU dengan jumlah BBM yang dibelanjakan dapat sesuai maka terdakwa yang didampingi oleh sdr. Evender membuat Data Fiktif dan memasukkan kedalam bentuk Laporan harian. yang diketik oleh terdakwa yang selanjutnya laporan tersebut di Printout dan diserahkan kepada sdr. Suprayogi selaku direktur untuk di paraf dan selanjutnya laporan tersebut akan difhoto untuk dikirimkan kepada sdr. Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui Whatsapp.
- Bahwa Laporan tersebut merupakan laporan kas modal atau saldo bergerak yang dibuat setiap hari secara bergulir oleh terdakwa dan sdr. Evender yang juga menjabat sebagai admin di SPBU Durian Rampak dan data Fiktif tersebut dibuat agar Direktur SPBU tidak mengetahui kalau jumlah uang modal yang ada di SPBU tersebut telah habis /tidak mencukupi untuk pembelian BBM, selanjutnya data fiktif tersebut akan

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



diserahkan kepada sdr. Suprayogi untuk ditandatangani, selanjutnya akan dikirimkan kepada Direktur sdr. Akmaludin dan sdr. Hambali.

- Bahwa uang yang diambil tersebut merupakan uang dari hasil penjualan minyak di SPBU Durian Rampak dan hal tersebut dicatat oleh terdakwa dan sdr. Vender dibuku catatan harian yang khusus dibuat oleh terdakwa dan sdr. Vender dan setiap karyawan yang hendak meminjam uang diambil dari uang hasil penjualan BBM tanpa izin dari pemilik SPBU Durian Rampak.
- Bahwa sebelum membuat laporan pembelian BBM SPBU Durian Rampak selain terdakwa sudah mengetahui berapa banyak BBM yang dibeli saat terdakwa dan sdr. Evender menyetorkan uang ke Bank Mandiri untuk pembelian BBM, terdakwa juga terlebih dahulu mengecek melalui Sistem ATG yang terkoneksi melalui TELKOM ke Pertamina yang fungsinya untuk mengetahui jumlah Stok BBM didalam Tangki SPBU atau untuk mengetahui berapa KL BBM yang masuk pada saat itu sehingga saat terdakwa membuat data fiktif terdakwa mengetahui bahwa data yang terdakwa buat tidaklah sesuai dengan yang sebenarnya namun tujuan terdakwa tetap membuatnya agar pembelian dan penjualan BBM di SPBU Durian Rampak tetap berjalan dengan lancar dan terdakwa tetap bekerja dan menerima gaji dari SPBU tersebut, sehingga berdasarkan hasil audit SPBU Durian Rampak mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta Rupiah)
- Akibat dari perbuatan terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF tersebut, Direktur SPBU adr. Akmaludin melaporkan kePolres Lubuklinggau agar dapat ditindaklanjuti.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

Subsidaair.

Bahwa Terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF, pada hari sabtu tanggal 8 April 2023 dan hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di kantor SPBU Durian Rampak kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21,00 Wib terdakwa yang bertugas sebagai Admin di SPBU durian rampak membuat laporan untuk pembelian dan penjualan BBM, dan untuk pembelian terdakwa membuat laporan pembelian BBM Peralite sebanyak 24 KL/Ton sedangkan secara fisik dan yang terkirim yang sebenarnya dari pihak Pertamina ke SPBU Durian Rampak hanya sebanyak 16 KL/Ton sesuai dengan pembelian dari SPBU Durian Rampak ke Pertamina yang dapat dilihat dari 2 (dua) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No.Pol : B9235SFU, Shipment No. 29937067 Redf: 91054 dan shipment No.: 29934125 Ref : 91043, yang masing- masing pembelian sebanyak 8 KL sehingga total pembelian pada tanggal 8 april tersebut berjumlah 16. KL/Ton, dari bukti pengiriman tersebut maka jumlah BBM yang tidak dibelanjakan sebanyak 8 KL/ Ton dengan harga sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) begitu juga dengan penjualan minyak riilnya penjualan minyak pada tanggal 8 April 2023 tersebut sebanyak 13,002 Liter namun oleh terdakwa laporannya dibuat tidak sesuai dengan jumlah BBM yang seharusnya terjual, agar pembelian BBM tersebut dapat sesuai dengan uang yang sudah dikeluarkan dari brankas maka terdakwa bersama dengan Evender memanipulasi data dengan membuat data fiktif dan memasukkannya dalam bentuk laporan harian yang diketik oleh terdakwa dengan didampingi oleh sdr. Evender yang selanjutnya laporan tersebut di Printout dan diserahkan kepada sdr. Suprayogi selaku direktur untuk di paraf dan selanjutnya laporan tersebut akan difhoto untuk dikirimkan kepada sdr. Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui Whatsapp.
- Selanjutnya untuk tanggal 10 April 2023 bahwa terdakwa dan sdr. Suprayogi membuat laporan pembelian BBM sebanyak 16 KL/Ton namun di kwitansi asli BBM Bio Solar yang dibelanjakan adalah hanya 8 (Ton) sebagaimana bukti pengiriman dari Pertamina berupa 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina pada tanggal 10 April 2023 dengan No.Polisi : BG8726HL, Shipment No. 29956286 Ref : 91107 adalah

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



sebanyak 8 Kl/Ton sehingga pembelian jenis BIO solar B35 yang dibeli pada tanggal 10 April 2023 tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh terdakwa dan sdr. Suprayogi sehingga terdapat perbedaan antara jumlah BBM Bio Solar B35 yang dibeli dan yang dibuat dalam laporan dan BBM yang tidak dibelanjakan sebanyak 8 KL/Ton dengan harga sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) , maka agar pengeluaran uang dari Brankas SPBU dengan jumlah BBM yang dibelanjakan dapat sesuai maka terdakwa yang didampingi oleh sdr. Evender membuat Data Fiktif dan memasukkan kedalam bentuk Laporan harian.yang diketik oleh terdakwa yang selanjutnya laporan tersebut di Printout dan diserahkan kepada sdr. Suprayogi selaku direktur untuk di paraf dan selanjutnya laporan tersebut akan difhoto untuk dikirimkan kepada sdr. Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui Whatsapp.

- Bahwa Laporan tersebut merupakan laporan kas modal atau saldo bergerak yang dibuat setiap hari secara bergulir oleh terdakwa dan sdr. Evender yang juga menjabat sebagai admin di SPBU Durian Rampak dan data Fiktif tersebut dibuat agar Direktur SPBU tidak mengetahui kalau jumlah uang modal yang ada di SPBU tersebut telah habis /tidak mencukupi untuk pembelian BBM, selanjutnya data fiktif tersebut akan diserahkan kepada sdr. Suprayogi untuk ditandatangani, selanjutnya akan dikirimkan kepada Direktur sdr. Akmaludin dan sdr. Hambali.
- Bahwa uang yang diambil tersebut merupakan uang dari hasil penjualan minyak di SPBU Durian Rampak dan hal tersebut dicatat oleh terdakwa dan sdr. Vender dibuku catatan harian yang khusus dibuat oleh terdakwa dan sdr. Vender dan setiap karyawan yang hendak meminjam uang diambil dari uang hasil penjualan BBM tanpa izin dari pemilik SPBU Durian Rampak .
- Bahwa sebelum membuat laporan pembelian BBM SPBU Durian Rampak selain terdakwa sudah mengetahui berapa banyak BBM yang dibeli saat terdakwa dan sdr. Evender menyetorkan uang ke Bank Mandiri untuk pembelian BBM, terdakwa juga terlebih dahulu mengecek melalui Sistem ATG yang terkoneksi melalui TELKOM ke Pertamina yang fungsinya untuk mengetahui jumlah Stok BBM didalam Tangki SPBU atau untuk mengetahui berapa KL BBM yang masuk pada saat itu sehingga saat terdakwa membuat data fiktif terdakwa mengetahui bahwa data yang terdakwa buat tidaklah sesuai dengan yang sebenarnya namun tujuan terdakwa tetap membuatnya agar pembelian dan penjualan BBM di SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian Rampak tetap berjalan dengan lancar dan terdakwa tetap bekerja dan menerima gaji dari SPBU tersebut, sehingga berdasarkan hasil audit SPBU Durian Rampak mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta Rupiah)

Akibat dari perbuatan terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF tersebut, Direktur SPBU adr. Akmaludin melaporkan kePolres Lubuklinggau agar dapat ditindaklanjuti.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF, pada hari sabtu tanggal 8 April 2023 dan hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di kantor SPBU Durian Rampak kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Pemalsuan surat terhadap talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat – surat itu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21,00 Wib terdakwa yang bertugas sebagai Admin di SPBU durian rampak membuat laporan untuk pembelian dan penjualan BBM , dan untuk pembelian terdakwa membuat laporan pembelian BBM Pertalite sebanyak 24 KL/Ton sedangkan secara fisik dan yang terkirim yang sebenarnya dari pihak Pertamina ke SPBU Durian Rampak hanya sebanyak 16 KL/Ton sesuai dengan pembelian dari SPBU Durian Rampak ke Pertamina yang dapat dilihat dari 2 (dua) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No.Pol : B9235SFU, Shipment No. 29937067 Redf: 91054 dan shipment No.: 29934125 Ref : 91043, yang masing- masing pembelian sebanyak 8 KL sehingga total pembelian pada tanggal 8 april tersebut berjumlah 16. KL/Ton, dari bukti

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman tersebut maka jumlah BBM yang tidak dibelanjakan sebanyak 8 KL/ Ton dengan harga sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) begitu juga dengan penjualan minyak riilnya penjualan minyak pada tanggal 8 April 2023 tersebut sebanyak 13,002 Liter namun oleh terdakwa laporannya dibuat tidak sesuai dengan jumlah BBM yang seharusnya terjual, agar pembelian BBM tersebut dapat sesuai dengan uang yang sudah dikeluarkan dari brankas maka terdakwa bersama dengan Evender memanipulasi data dengan membuat data fiktif dan memasukkannya dalam bentuk laporan harian yang diketik oleh terdakwa dengan didampingi oleh sdr. Evender yang selanjutnya laporan tersebut di Printout dan diserahkan kepada sdr. Suprayogi selaku direktur untuk di paraf dan selanjutnya laporan tersebut akan difhoto untuk dikirimkan kepada sdr. Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui Whatsapp .

- Selanjutnya untuk tanggal 10 April 2023 bahwa terdakwa dan sdr. suprayogimembuat laporan pembelian BBM sebanyak 16 KL/Ton namun di kwitansi asli BBM Bio Solar yang dibelanjakan adalah hanya 8 (Ton) sebagaimana bukti pengiriman dari Pertamina berupa 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina pada tanggal 10 April 2023 dengan No.Polisi : BG8726HL, Shipment No. 29956286 Ref : 91107 adalah sebanyak 8 Kl/Ton sehingga pembelian jenis BIO solar B35 yang dibeli pada tanggal 10 April 2023 tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh terdakwa dan sdr. Suprayogi sehingga terdapat perbedaan antara jumlah BBM Bio Solar B35 yang dibeli dan yang dibuat dalam laporan dan BBM yang tidak dibelanjakan sebanyak 8 KL/Ton dengan harga sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) , maka agar pengeluaran uang dari Brankas SPBU dengan jumlah BBM yang dibelanjakan dapat sesuai maka terdakwa yang didampingi oleh sdr. Evender membuat Data Fiktif dan memasukkan kedalam bentuk Laporan harian. yang diketik oleh terdakwa yang selanjutnya laporan tersebut di Printout dan diserahkan kepada sdr. Suprayogi selaku direktur untuk di paraf dan selanjutnya laporan tersebut akan difhoto untuk dikirimkan kepada sdr. Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui Whatsapp.
- Bahwa Laporan tersebut merupakan laporan kas modal atau saldo bergerak yang dibuat setiap hari secara bergulir oleh terdakwa dan sdr. Evender yang juga menjabat sebagai admin di SPBU Durian Rampak dan data Fiktif tersebut dibuat agar Direktur SPBU tidak mengetahui kalau

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang modal yang ada di SPBU tersebut telah habis /tidak mencukupi untuk pembelian BBM, selanjutnya data fiktif tersebut akan diserahkan kepada sdr. Suprayogi untuk ditandatangani, selanjutnya akan dikirimkan kepada Direktur sdr. Akmaludin dan sdr. Hambali.

- Bahwa uang yang diambil tersebut merupakan uang dari hasil penjualan minyak di SPBU Durian Rampak dan hal tersebut dicatat oleh terdakwa dan sdr. Vender dibuku catatan harian yang khusus dibuat oleh terdakwa dan sdr. Vender dan setiap karyawan yang hendak meminjam uang diambil dari uang hasil penjualan BBM tanpa izin dari pemilik SPBU Durian Rampak .
- Bahwa sebelum membuat laporan pembelian BBM SPBU Durian Rampak selain terdakwa sudah mengetahui berapa banyak BBM yang dibeli saat terdakwa dan sdr. Evender menyetorkan uang ke Bank Mandiri untuk pembelian BBM, terdakwa juga terlebih dahulu mengecek melalui Sistem ATG yang terkoneksi melalui TELKOM ke Pertamina yang fungsinya untuk mengetahui jumlah Stok BBM didalam Tangki SPBU atau untuk mengetahui berapa KL BBM yang masuk pada saat itu sehingga saat terdakwa membuat data fiktif terdakwa mengetahui bahwa data yang terdakwa buat tidaklah sesuai dengan yang sebenarnya namun tujuan terdakwa tetap membuatnya agar pembelian dan penjualan BBM di SPBU Durian Rampak tetap berjalan dengan lancar dan terdakwa tetap bekerja dan menerima gaji dari SPBU tersebut, sehingga berdasarkan hasil audit SPBU Durian Rampak mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta Rupiah).
- Akibat dari perbuatan terdakwa ENDAH LESTARI Alias ENDAH Binti SRI YANTO ARIF tersebut, Direktur SPBU adr. Akmaludin melaporkan kePolres Lubuklinggau agar dapat ditindaklanjuti.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 264 ayat 1 butir ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Akmaludin, SE Bin Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga akan tetapi saksi mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi adalah pemilik SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kasus penggelapan Yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr Evender, (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi Suprayogi Bin Hasbullah (Berkas Perkara Terpisah) ;
- Bahwa, Terdakwa bersama sdr Evender dan sdr Suprayogi secara bersama sama melakukan penggelapan uang modal perusahaan di SPBU Durian Rampak, Kec. Lubuk Linggau Utara I, Kota Lubuklinggau dengan cara membuat laporan palsu ;
- Bahwa, Uang modal pembelian BBM di SPBU Durian Rampak yang berhasil di gunakan sdr Evender dan sdr Suprayogi adalah sebanyak Rp900.754.019 (sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan belas rupiah);
- Bahwa, saat itu Terdakwa bersama sdr Evender bekerja di SPBU Durian Rampak dengan menjabat adalah Admin Keuangan yang bertugas dan yang membuat laporan pemesanan, pembelian dan penjualan BBM di SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, Upah atau gaji yang saksi berikan kepada Terdakwa sebagai Admin keuangan di SPBU Durian Rampak kurang lebih sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bekerja di SPBU Durian Rampak sejak tahun 2015;
- Bahwa, kejadian berawal saksi mendapatkan informasi bahwa penjualan BBM khusus Peralite dan bio Solar di SPBU Durian Rampak cepat habis atau tutup, dan bongkar muat BBM sering datang sore hari ke SPBU, setelah mendapat informasi itu saksi langsung menghubungi Terdakwa dan meminta bukti kuitansi pembelian BBM yang dibeli dari Pertamina, namun oleh sdr Suprayogi, maupun bagian admin kantor bukti kuitansi tersebut tidak segera dikirim atau lambat sehingga membuat saksi bertambah curiga;
- Bahwa, kemudian saksi melihat bukti pembelian BBM berupa 1 (satu) lembar kuitansi terlihat tidak asli atau seperti fotokopi sehingga saksipun bertambah curiga, lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke Lubuklinggau dan langsung ke kantor SPBU Durian Rampak dan saat di kantor SPBU Durian Rampak barulah saksi ketahui ternyata laporan harian belanja BBM jenis Peralite dan Solar yang dilaporkan kepada sdr Suprayogi ternyata tidak sesuai dengan kuitansi pembelian BBM, sehingga diperkirakan uang yang dilaporkan untuk belanja BBM lebih besar dari belanja asli BBM ke Pertamina, sedangkan sesuai laporan harian uang modal tidak

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berkurang, akan tetapi setelah di cek ke rekening bank melalui pihak Bank Mandiri ternyata uang modal SPBU Durian Rampak sudah berkurang dan tidak sesuai dengan stok BBM yang ada di SPBU;

- Bahwa, Uang modal untuk pembelian BBM tersebut disimpan di brankas yang ada di kantor SPBU dan yang memegang kunci brankas adalah Sdr Suprayogi, sedangkan yang bertanggung jawab atas uang modal pembelian BBM tersebut adalah Terdakwa, dan sdra Evender;
- Bahwa, Yang saksi ketahui kejadian penggelapan uang modal pembelian BBM jenis Peralite dan SOLAR di SPBU Durian Rampak tersebut yakni pada :
 - Tanggal 8 April 2023, Terdakwa selaku manajer memberikan laporan pembelian BBM jenis Peralite sejumlah 24.000 (dua puluh empat ribu) liter, namun setelah melihat kuitansi asli pembelian BBM jenis Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina hanya sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter, sehingga BBM jenis Peralite yang tidak dibelanjakan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter sehingga akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Tanggal 10 April 2023, Terdakwa selaku manajer memberikan laporan kepada saksi bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibelanjakan ke Pertamina adalah sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter, namun kuitansi asli BBM Bio Solar yang dibelanjakan ke Pertamina hanya sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter. sehingga sehingga BBM jenis Bio Solar yang tidak dibelanjakan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter sehingga akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
 - Tanggal 11 April 2023, Terdakwa, selaku manajer memberikan laporan kepada saksi bahwa BBM jenis Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina adalah sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter, namun kuitansi asli BBM Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina hanya sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter. sehingga sehingga BBM jenis Peralite yang tidak dibelanjakan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liiter sehingga akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - Pada tanggal tanggal 13 April 2023, Terdakwa, selaku manajer memberikan laporan kepada saksi bahwa BBM jenis Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina adalah sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter, namun kuitansi asli Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina hanya sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter. sehingga sehingga BBM jenis Bio

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar yang tidak dibelanjakan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter sehingga akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa, Jumlah uang yang tidak dibelanjakan untuk pembelian BBM ke Pertamina pada tanggal 8 April 2023, 10 April 2023, 11 April 2023 dan 13 April 2023 adalah sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Yang menentukan banyaknya jumlah pembelian BBM untuk mengisi stok di SPBU adalah bagian admin keuangan yakni sdr Evender dan Terdakwa, setelah BBM datang ke SPBU Durian Rampak kemudian jumlah pembelian itu di laporkan oleh sdr Evender maupun Terdakwa, lalu diketahui oleh sdr Suprayogi selaku manajer SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, mekanisme pembelian BBM ke Pertamina melalui Terdakwa dan sdr Evender selaku bagian admin keuangan memesan pembelian BBM ke Pertamina kemudian Terdakwa dan sdr Evender yang melakukan pembayaran melalui Rekening Bank Mandiri, kemudian ke esokan harinya setelah mobil yang membawa BBM datang ke SPBU Durian Rampak dan melakukan bongkar muat, lalu Terdakwa dan sdr Evender membuat laporan pembelian BBM, setelah itu laporan pembelian BBM tersebut diberikan kepada Terdakwa, selaku manajer untuk diperiksa, setelah laporan dibaca dan diteliti oleh sdr Suprayogi kemudian laporan dan kuitansi pembelian BBM itu di paraf, dan dikirimkan kepada saksi korban melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa, Aturan kerja di SPBU Durian Rampak perihal penyimpanan uang penjualan BBM yakni di simpan di Bank Mandiri, dimana awalnya saksi korban sudah melakukan kerja sama kepada Bank Mandiri, yang mana setiap paginya pihak Bank Mandiri akan datang ke SPBU Durian Rampak untuk menyetorkan hasil penjualan BBM di rekening kantor atas nama SPBU Durian Rampak, namun untuk saat saksi datang melakukan pemeriksaan tanpa sepengetahuan saksi kegiatan ternyata penyetoran uang dan pengiriman uang tidak menggunakan pihak Mandiri akan tetapi melalui Terdakwa dan sdr Evender selaku admin keuangan, menggunakan BRILINK untuk melakukan kegiatan penyetoran uang hasil penjualan BBM dan pengiriman uang untuk pembelian BBM;
- Bahwa, Selama Terdakwa, bersama sdr Evender, dan sdr Suprayogi melakukan penggelapan uang pembelian BBM dengan cara membuat laporan palsu keuntungan penjualan BBM di SPBU Durian Rampak masih rutin di kirim ke rekening saksi dan jumlah nya sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap harinya ;

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah saksi mengetahui penggelapan uang modal pembelian BBM, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa, saksi Evender, dan saksi Endah Lestari Alias Endah serta karyawan yang lainnya, yang mana dari hasil itu ternyata uang modal pembelian BBM itu telah dipinjam tanpa sepengetahuan saksi dengan rincian sebagai berikut :
 - Sdra Suprayogi mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp11.571.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
 - Sdra Evender mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Rizaldi mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp16.350.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ali Hanafiah mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp10.395.000,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - M. Hasan mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp16.386.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Rahmat Alias Ohman mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp8.301.000,00 (delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah);
 - Wika Warisman mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp9.110.000,00 (sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Ardi mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa, Sedangkan saat saksi bertanya kepada Terdakwa mengakui tidak pernah menggunakan modal uang pembelian BBM tersebut ;
- Bahwa, Modal awal pembelian BBM adalah Rp900.754.019,00 (sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan belas rupiah) dan dari modal tersebut rincian adalah sebagai berikut : Stok BBM milik Brimob yang disimpan di SPBU Durian Rampak jika dirupiahkan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), total keseluruhan modal uang pembelian BBM yang dipinjam Terdakwa dan karyawan lainnya adalah sejumlah Rp424.224.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan setelah

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi jumlahkan terdapat kekurangan uang modal pembelian modal BBM yang belum diketahui keberadaannya yakni sejumlah Rp396.530.019,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah);

- Bahwa, ketika saksi menanyakan keberadaan uang itu kepada Terdakwa selaku manajer SPBU Durian Rampak, Terdakwa dan saksi Endah Lestari Alias Endah selaku admin keuangan / bendahara SPBU Durian Rampak mereka tidak mengetahui keberadaan uang itu dan tidak mengakui telah menggunakan uang sejumlah Rp396.530.019,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah) ;
- Bahwa, pinjaman Modal pembelian BBM yang dipinjam oleh karyawan sudah ada yang dikembalikan oleh Rizaldi, Ali Hanifah, M. Hasan, Rahmat Alias Ohman, Wika Warisman dan Ardi dengan total keseluruhan Rp74.224,000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Endah Lestari Alias Endah dan saksi Evender, yang telah melakukan penggelapan modal uang pembelian BBM tersebut saksi mengalami kerugian Rp746.530.019,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah lima ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah) ;
- Bahwa, saksi sudah menayakan kepada Terdakwa, saksi Endah Lestari Alias Endah dan saksi Suprayogi, dan untuk dilakukan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi sampai dengan sekarang belum ada hasil yang saksi dapat, sehingga sampai dengan sekarang saksi belum ada perdamaian dengan Terdakwa, saksi Endah Lestari Alias Endah dan saksi Suprayogi;

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rizaldi Okta Persada Bin Rozali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam perkara penggelapan uang modal pembelian BBM yang terjadi di SPBU Durian Rampak ;
- Bahwa, Yang saksi ketahui yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa yang bernama Suprayogi, serta saksi Evender, (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi Endah Lestari Alias Endah (Berkas Perkara Terpisah) ;
- Bahwa, Jabatan saksi di SPBU Durian Rampak sebagai operator yang mengisi BBM ke kendaraan yang membeli BBM di SPBU Durian Rampak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja di SPBU Durian Rampak sejak tahun 2014 dan sudah 8 (delapan) tahun lamanya saksi bekerja, dan jam kerja Saksi di SPBU Durian Rampak sejak pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dan selama satu minggu saksi libur satu hari;
- Bahwa, Upah yang saksi terima saat bekerja di SPBU Durian Rampak yakni Rp2.1000.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tahu terjadi penggelapan uang modal pembelian BBM yang terjadi di SPBU Durian Rampak saat saksi korban Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak melakukan audit laporan keuangan di SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, bermula Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Durian Rampak Kec. Lubuklinggau Utara, saksi mendengar dari rekan-rekan kerja saksi yang mengatakan DUIT DI SPBU BANYAK YANG HILANG, dikarenakan tidak ada penjualan BBM, Lalu saksi berusaha mencari tahu ke bagian keuangan yang ada di SPBU ternyata melakukan pembelian ke pihak Pertamina sebesar 16.000 (enam belas ribu) liter akan tetapi di tuangkan di laporan sebesar 24.000 (dua puluh empat ribu) liter sehingga terjadi *Mark Up pembelian BBM* ;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian itu saksi korban Akmaludin selaku pemilik SPBU, melakukan audit dan di ketahui terdapat kerugian;
- Bahwa, saksi pernah meminjam uang kepada bagian admin keuangan SPBU Durian Rampak yakni pada saksi Evender dan saksi Endah Lestari Alias Endah;
- Bahwa, Jumlah uang yang saksi pinjam dari bagian admin keuangan SPBU Durian Rampak besarnya tidak menentu dan saksi meminjam uang secara berulang kali;
- Bahwa, Uang yang saksi pinjam dari bagian admin keuangan SPBU Durian Rampak saksi bayar dengan cara potong gaji setiap bulannya ;
- Bahwa, Untuk saat ini pinjaman saksi sudah lunas dibayar kepada saksi Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak dan uang yang saksi berikan kepada saksi Akmaludin sejumlah Rp16.350.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saat saksi meminjam uang di SPBU Durian Rampak uang pinjaman saksi dicatat oleh saksi Evender atau saksi Endah Lestari;
- Bahwa, saksi tidak tahu jumlah BBM yang di kirim ke Pertamina setiap harinya karena saat bongkar muat BBM itu adalah tugas dari Satpam;
- Bahwa, sebelum terjadinya penggelapan BBM jenis pertalite, Untuk setiap harinya BBM jenis Pertalite habis terjual antara pukul 21.00 WIB sampai dengan

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB namun untuk bulan April 2023 BBM jenis Pertalite sudah habis terjual sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa, saksi tidak pernah melaporkan kepada saksi korban Akmaludin mengenai penjualan BBM di SPBU Durian Rampak sudah habis terjual sampai dengan pukul 15.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa, yang menyetorkan uang pembelian BBM, saksi lakukan melalui saksi Evender, dan saksi Endah Lestari Alias Endah lalu uang yang saksi setorkan saksi catat di buku, dan biasanya saksi menyetorkan uang pada malam hari setelah BBM sudah habis terjual semua;
- Bahwa, Yang bertanggungjawab penuh atas masalah keuangan yang ada di SPBU Durian Rampak itu adalah Terdakwa, selaku manajer, serta saksi Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto dan saksi Evender selaku bendahara keuangan ;

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wika Warisman Binti Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan uang modal pembelian BBM yang terjadi di SPBU Durian Rampak ;
- Bahwa, saksi bekerja di SPBU Durian Rampak sejak tahun 2018 dan sudah 5 (delapan) tahun lamanya saksi bekerja, Saksi bekerja di SPBU Durian Rampak sejak pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dan selama satu minggu saksi libur satu hari;
- Bahwa, Jabatan saksi di SPBU Durian Rampak sebagai operator yang mengisi BBM ke kendaraan yang membeli BBM di SPBU Durian Rampak dan Upah yang saksi dapat saat bekerja di SPBU Durian Rampak yakni Rp2.1000.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang saksi ketahui kalau telah terjadi penggelapan uang modal pembelian BBM yang terjadi di SPBU Durian Rampak saat saksi korban Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak melakukan audit laporan keuangan di SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang mana rekan-rekan kerja saksi mengatakan DUWIT DI SPBU BANYAK YANG HILANG dikarenakan tidak ada penjualan BBM . Lalu saksi hanya mendengar bahwa

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian penggelapan sejumlah uang yang ada di SBPU dengan cara bagian keuangan yang ada di SPBU Durian Rampak membeli ke pihak Pertamina sebesar 16.000 (enam belas ribu) liter dan di tuangkan di laporan sebesar 24.000 (dua puluh empat ribu) liter sehingga terjadi *Mark Up* BBM;

- Bahwa, BBM yang dijual di SPBU Durian Rampak itu yakni Peralite, Bio Solar, Dexlite dan Pertamina ;
- Bahwa, Jumlah uang yang saksi pinjam dari bagian admin keuangan SPBU Durian Rampak sejumlah Rp9.110.000,00 (sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dilakukan oleh saksi secara berulang kali ;
- Bahwa, Untuk saat ini pinjaman saksi sudah lunas saksi bayar kepada saksi Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak dan uang yang saksi berikan kepada Akmaludin sejumlah Rp9.110.000,00 (sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saat saksi meminjam uang SPBU Durian Rampak uang pinjaman saksi dicatat oleh Terdakwa Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto;
- Bahwa, saksi tidak tahu jumlah BBM yang di kirim ke Pertamina setiap harinya karena saat bongkar muat BBM itu adalah tugas dari Satpam ;
- Bahwa, Untuk setiap harinya BBM jenis Peralite habis terjual antara pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB namun untuk bulan April 2023 BBM jenis Peralite sudah habis terjual sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, saksi tidak pernah melaporkan kepada saksi Akmaludin mengenai penjualan BBM di SPBU Durian Rampak sudah habis terjual sampai dengan pukul 15.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa, Yang bertanggungjawab penuh atas masalah keuangan yang ada di SPBU Durian Rampak itu adalah Suprayogi, SH Bin Hasbullah selaku manajer, serta sdr Evender Fajri Bin Hari Yanto dan Terdakwa selaku bendahara keuangan ;

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rahmatullah Bin Rustam Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, Tugas saksi di SPBU Durian Rampak adalah sebagai petugas kebersihan;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa;

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hanya pernah meminjam uang di kantor SPBU Durian Rampak sejumlah Rp8.301.000,00 (delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah) namun utang saksi sudah lunas dibayar ke saksi Akmaludin;
- Bahwa, saksi tidak tahu uang yang saksi pinjam itu apakah milik Kantor SPBU Durian Rampak atau uang pribadi milik sdra Suprayogi, S.H. bin Hasbullah yang pasti yang memberikan uang kepada saksi adalah Suprayogi, S.H. bin Hasbullah ;
- Bahwa, Ketika saksi meminjam uang kepada sdra Suprayogi, S.H. bin Hasbullah tidak ada dokumen tandatangani atau surat yang saya tandatangani;
- Bahwa, Bagian keuangan di SPBU Durian Rampak tersebut adalah Evender Fajri Bin Hari Yanto dan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ali Hanafi Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Tugas saksi di SPBU Durian Rampak adalah sebagai petugas keamanan serta mengawasi saat mobil Pertamina bongkar BBM di SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu ada kejadian penggelapan, namun setelah mendapat kabar, kalau Terdakwa terlibat penggelapan uang modal pembelian BBM di SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, saksi pernah meminjam uang di SPBU Durian Rampak, namun sebelum saksi meminjam uang terlebih dulu meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Akmaludin selaku pemilik SPBU dan saat saksi menerima uang pinjaman terkadang dari Suprayogi, SH Bin Hasbullah selaku manjaer SPBU Durian Rampak, Terdakwa ataupun Evender Fajri Bin Hari Yanto selaku admin keuangan SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, utang saksi sudah lunas dan terakhir saksi bayar sejumlah Rp10.395.000,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan pulh lima ribu rupiah) kepada saksi Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, Cara saksi melunasi utang dilakukan dengan cara potong gaji;
- Bahwa, Saat mobil Pertamina datang dengan membawa BBM ke SPBU Durian Rampak, tugas saksi hanya mengawasi bongkar BBM, kemudian surat yang diberikan oleh supir pertamina yang membawa BBM saksi seranhkan kepada admin keuangan yakni Terdakwa ataupun Evender Fajri Bin Hari Yanto;
- Bahwa, saksi tidak tahu jika SPBU Durian Rampak kekurangan modal untuk melakukan pembelian BBM ;

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Untuk keseluruhan kegiatan yang ada di SPBU Durian Rampak itu yang bertanggung jawab adalah manajer yakni Suprayogi, SH Bin Hasbullah sementara yang bertanggungjawab perihal keuangan adalah bagian admin yakni Terdakwa dan Evender Fajri Bin Hari Yanto serta manajer ;

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Muhamad Hasan Bin Suori Adi Umar; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, saksi bekerja di SPBU Durian Rampak sejak tahun 2015 ;
- Bahwa, Tugas saksi di SPBU Durian Rampak adalah sebagai operator yang mengisi BBM ke kendaraan yang membeli BBM;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal laporan pemesanan/pembelian atau penjualan BBM ke Pertamina;
- Bahwa, saksi pernah meminjam uang di Kantor SPBU Durian Rampak untuk kebutuhan pribadi namun pinjaman saksi itu sudah lunas dengan cara potong gaji dan selain itu juga saksi memiliki utang dengan SPBU Durian Rampak untuk menutupi uang setoran pembelian minyak BBM ;
- Bahwa, Penyebab saksi kekurangan menyetorkan uang setoran uang penjualan BBM yakni saat saksi bertugas menjadi operator terkadang ada pembeli BBM yang tidak membayar dan ada juga uang yang saksi terima dalam keadaan sobek, maka dari itu saksi meminjam uang ke bagaian keuangan untuk menutupi uang kekurangan penjualan BBM tersebut dan jumlah uang yang saksi pinjam itu tidak menentu terkadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam sehari ;
- Bahwa, Saksi meminjam uang di Durian Rampak sejak tahun 2020 , dan jumlah keseluruhan utang saksi sejumlah Rp16.386.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada saksi Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, Cara saksi melunasi utang saksi itu dengan cara potong gaji;
- Bahwa, tugas operator adalah menjual BBM pada pagi hari dan uang penjualan BBM saksi simpan sendiri, kemudian saat malam hari setelah BBM habis terjual uang penjualan BBM saksi setorkan kepada Terdakwa ataupun sdra Evender Fajri Bin Hari Yanto selaku admin keuangan, lalu uang setoran saksi catat sendiri dibuku catatan dan admin keuangan juga mencatat uang setoran yang saksi serahkan;

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi BBM yang dikirim Pertamina ke SPBU Durian Rampak sebanyak 16.000 (enam belas ribu liter) per harinya dengan rincian 8.000 (delapan ribu) liter BBM jenis Peralite dan 8.000 (delapan ribu) liter jenis Bio Solar;
- Bahwa, Ketika saksi bertugas sebagai operator, rata-rata penjualan BBM jenis peralite yang saksi jual adalah sebanyak 10.0000 (sepuluh ribu liter) per hari;
- Bahwa, selain gaji yang saksi terima sebagai operator penjualan BBM, saksi juga mendapatkan pendapatan lain, misalnya saja saksi mendapatkan uang tambahan dari pembeli BBM dan jumlahnya tidak menentu perharinya, terkadang mencapai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per harinya;

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Heriyanto Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Tugas saksi di SPBU Durian Rampak adalah sebagai petugas keamanan serta mengawasi saat mobil Pertamina bongkar BBM di SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu masalah penggelapan uang pembelian BBM, namun setelah mendapatkan kabar bahwa Terdakwa terlibat penggelapan uang modal pembelian BBM di SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, Saat mobil Pertamina yang membawa BBM tiba di SPBU Durian Rampak awalnya saya mengukur sisa minyak yang ada di tangki BBM SPBU Durian Rampak lalu setelah minyak di isi dari mobil Pertamina ke tangki SPBU lalu saya ukur kembali, setelah jumlahnya sesuai lalu surat LO yang diberikan Pertamina saya serahkan ke admin keuangan;
- Bahwa, Pada bulan April 2023 jumlah BBM yang dikirim Pertamina ke SPBU sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter dengan rincian 8.000 (delapan ribu) liter BBM jenis bio solar dan 8.000 (delapan ribu) liter BBM jenis peralite ;
- Saat BBM dari Pertamina datang ke SPBU tidak ada dokumen atau tanda terima yang saya tandatangi ;
- Bahwa, sebelum bulan April 2023 terkadang BBM yang dikirim Pertamina ke SPBU sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter dengan rincian 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis peralite dan 8.000 (delapan ribu) liter BBM jenis bio solar ;

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jabatan Terdakwa di SPBU Durian Rampak adalah admin keuangan;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa membuat laporan keuangan pembelian BBM secara fiktif bersama sdr Evender dan diketahui oleh sdr Suprayogi selaku manajer;
- Bahwa, laporan keuangan fiktif untuk pembelian BBM jenis Peralite dan jenis solar yang Terdakwa buat laporan tanggal 8 April 2023, tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023, dan tanggal 13 April 2023
- Bahwa, tugas Yang membuat laporan keuangan adalah Terdakwa bersama sdr Evender, setelah laporan keuangan itu dibuat dan laporan itu di berikan kepada sdr Suprayogi selaku manajer, setelah manajer memberikan paraf dilaporan keuangan itu maka laporan keuangan itu di kirim ke saksi korban Akmaludin selaku pemilik SPBU dengan cara dikirim via Whatsapp oleh saksi;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dalam membuat laporan fiktif untuk pembelian BBM Jenis Peralite dan Bio Solar dibuat Pada tanggal 8 April 2023, akan tetapi faktanya pembelian BBM jenis Peralite yang masuk ke SPBU Durian rampak hanya sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter sedangkan laporan yang Terdakwa buat sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;
- Bahwa, kemudian laporan Pada tanggal 10 April 2023, faktanya pembelian BBM jenis Bio Solar yang masuk ke SPBU rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan yang Terdakwa buat sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter;
- Bahwa, laporan Pada tanggal 11 April 2023, fakta untuk pembelian BBM jenis Peralite yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan yang saksi buat sebanyak sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;
- Bahwa, Pada tanggal 13 April 2023 adalah puncak permasalahan, fakta riil pembelian BBM jenis Bio Solar yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan yang saksi buat sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter;
- Bahwa, cara Terdakwa membuat laporan pembelian BBM yang telah dimanipulasi, Pada tanggal 8 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp230.638.700,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan Data yang benar adalah penjualan Peralite adalah sebanyak 13.002 (tiga belas ribu dua) liter, sementara data penjualan Peralite yang dimanipulasi adalah sebanyak 13.652 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh lima) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Peralite pada tanggal 8 April 2023 sebanyak 650 liter;

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada tanggal 10 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp239.109.050,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan ribu lima puluh rupiah), terdiri dari data penjualan BBM jenis Peralite adalah sebanyak 12.851 (dua belas ribu delapan ratus lima puluh satu) liter. sedangkan Data penjualan fiktif untuk BBM jenis Peralite yang dibuat adalah sebanyak 12.451 (dua belas ribu empat ratus lima puluh satu) liter. Sehingga ada selisih penjualan BBM jenis Peralite pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 400 liter;
- Bahwa, Pada tanggal 11 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp250.164.900,00 (dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), data itu dimanipulasi atau fiktif yang dibuat Terdakwa dengan sdra Evender, yang benar adalah penjualan Peralite adalah sebanyak 10.453 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tiga) liter, data penjualan yang dibuat secara fiktif sebanyak 12.625 (dua belas ribu enam ratus dua puluh lima) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Peralite pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 2.172 (dua ribu seratus tujuh puluh dua) liter.
- Bahwa, untuk Penjualan Bio Solar adalah sebanyak 10.638 (sepuluh ribu enam enam ratus tiga puluh delapan) liter. Sedangkan Data penjualan Bio Solar yang dibuat secara fiktif adalah sebanyak 16.537 (enam belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Bio Solar pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5.899 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) liter;
- Bahwa, Pada tanggal 13 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp300.586.150,00 (tiga ratus juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), untuk penjualan BBM jenis Peralite adalah sebanyak 16.160 (enam belas ribu seratus enam puluh) liter akan tetapi data fiktif penjualan BBM jenis Peralite yang dimanipulasi adalah sebanyak 18.467 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh tujuh) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Peralite pada tanggal 13 April 2023 sebanyak 2.307 (dua ribu tiga ratus tujuh) liter. Sedangkan untuk Penjualan BBM jenis Bio Solar adalah sebanyak 12.854 (dua belas ribu delapan ratus lima puluh empat) liter dan data penjualan BBM jenis Bio Solar yang di buat secara fiktif adalah sebanyak 15.825 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima). Sehingga selisih penjualan BBM jenis Bio Solar pada tanggal 13 April 2023 sebanyak 2.971 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) liter;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa untuk membuat memanipulasi data yang dilaporkan kepada pemilik adalah untuk menutupi kekurangan modal yang mana modal itu sudah digunakan oleh sdra Evender, sedangkan untuk Modal pembelian BBM

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga diketahui juga oleh sdr Suprayogi, selaku manajer dan rincian modal pembelian BBM yang dikelola di SPBU Durian Ramak yaitu Rp900.754.019 (sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan besa rupiah) terhitung tanggal 13 April 2023, padahal uang tersebut tidak ada, dan data modal yang sebenarnya adalah Rp129.979.962,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian yang mana uang modal itu sudah ada dalam bentuk 8.000 (delapan ribu) liter BBM jenis Bio Solar : Rp52.424.743,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), dan dalam bentuk 8.000 (delapan ribu) liter BBM jenis Peralite: Rp77.300.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus rupiah), dalam bentuk Saldo Kas di BANK Mandiri an. PT. Citra Anugerah Avesena dengan Nomor Rek 113 0010 3038 36, milik SPBU Durian Rampak sejumlah Rp255.219,00 (dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah) ;

- Bahwa, untuk uang Kas modal pembelian BBM secara bergulir digunakan atau dipakai oleh beberapa karyawan, yang paling besar dipakai oleh Sdra Evender sehingga secara bertahap dari hari ke hari uang modal tersebut semakin berkurang. Dan puncaknya pada tanggal 13 April 2023, uang modal tersebut tidak bisa ditutupi lagi;
- Bahwa, alasan Terdakwa membuat laporan pembelian BBM secara fiktif dan tidak sesuai rill pembelian BBM, karena sdr Evender minta dibantu untuk menutupi hutang, agar operasional tetap jalan;
- Bahwa, Terdakwa sendiri tidak pernah sama sekali meminjam uang Modal pembelian BBM jenis Peralite dan Solar di SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, selain sdr Evander dan sdr Suprayogi masih banyak karyawan SPBU Durian Rampak, yang saksi ketahui melakukan peminjaman uang modal pembelian BBM, Dimana jumlah uang itu merupakan sisa dari pinjaman yang belum di bayar dengan rincian sebagai berikut pinjaman saksi Rizaldi sejumlah Rp16,353.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), pinjaman Terdakwa, sejumlah Rp11.571.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), pinjaman sdr Evender yang diakuinya memakai uang SPBU sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pinjaman Ali Hanafiah Rp10.395.000,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), pinjaman M.Hasan sejumlah Rp16.386.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), pinjaman Rahmat Alias Ohman sejumlah Rp8.301,000,00 (delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah), pinjaman Wika Warisman sejumlah Rp9.110.000,00 (sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Ardi sejumlah Rp2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah)
Jadi total keseluruhan uang yang dipinjam adalah Rp424.227.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa membuat laporan keuangan yang palsu karena atas perintah sdr Evender dan saat itu sdr Evender juga memberitahukan kepada Terdakwa selaku manajer juga setuju untuk membuat laporan palsu, dan tujuan membuat laporan palsu itu adalah untuk menutupi kekurangan uang modal pembelian BBM dari Pertamina, dan lalu ketika saksi tanyakan keberadaan uang modal pembelian BBM itu kepada sdr Evender mengatakan sudah habis dipakai;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun untuk membuat laporan keuangan pembelian BBM fiktif di SPBU Durian Rampak ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa Evander Fajri.
- 4 (empat) berkas dokumen Laporan Harian tanggal 8 April 2023, tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023 yang sengaja dipalsukan oleh Terdakwa
- Daftar Gaji karyawan an sdr Suprayogi, sdr Evander dan sdr Endah
- 7 (Tujuh) lembar bukti setoran ke Bank Mandiri.
- 1 (satu) lembar surat penerimaan modal tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp.900.754.019 (Sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu Sembilan belas rupiah)
- 4 (empat) lembar DO Pertamina tertanggal 8 April 2023 tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023.
- 1 (satu) lembar rincian Penggelapan uang kantor SPBU Durian Rampak).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa bekerja di SPBU Durian Rampak dengan menjabat selaku Admin Keuangan yang bertugas dan yang membuat laporan pemesanan, pembelian dan penjualan BBM di SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, benar Upah atau gaji yang diperoleh Terdakwa sebagai Admin keuangan di SPBU Durian Rampak kurang lebih sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima



ratus ribu rupiah) hingga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bekerja di SPBU Durian Rampak sejak tahun 2015;

- Bahwa, benar Terdakwa membuat laporan pembelian BBM yang telah dimanipulasi, Pada tanggal 8 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp230.638.700,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan Data yang benar adalah penjualan Peralite adalah sebanyak 13.002 (tiga belas ribu dua) liter, sementara data penjualan Peralite yang dimanipulasi adalah sebanyak 13.652 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh lima) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Peralite pada tanggal 8 April 2023 sebanyak 650 liter;
- Bahwa, benar Pada tanggal 10 April 2023, uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp239.109.050,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan ribu lima puluh rupiah), terdiri dari data penjualan BBM jenis Peralite adalah sebanyak 12.851 (dua belas ribu delapan ratus lima puluh satu) liter. sedangkan Data penjualan fiktif untuk BBM jenis Peralite yang dibuat adalah sebanyak 12.451 (dua belas ribu empat ratus lima puluh satu) liter. Sehingga ada selisih penjualan BBM jenis Peralite pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 400 liter;
- Bahwa, benar Pada tanggal 11 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp250.164.900,00 (dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), untuk laporan penjualan Peralite sebanyak 10.453 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tiga) liter, akan tetapi laporan penjualan yang dibuat secara fiktif sebanyak 12.625 (dua belas ribu enam ratus dua puluh lima) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Peralite pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 2.172 (dua ribu seratus tujuh puluh dua) liter, sedangkan untuk laporan Penjualan BBM jenis Bio Solar adalah sebanyak 10.638 (sepuluh ribu enam enam ratus tiga puluh delapan) liter. Sedangkan laporan penjualan Bio Solar yang dibuat secara fiktif adalah sebanyak 16.537 (enam belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Bio Solar pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5.899 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) liter;
- Bahwa, benar Pada tanggal 13 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp300.586.150,00 (tiga ratus juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), untuk penjualan BBM jenis Peralite adalah sebanyak 16.160 (enam belas ribu seratus enam puluh) liter akan tetapi data fiktif penjualan BBM jenis Peralite yang fiktif adalah sebanyak 18.467 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh tujuh) liter. Sehingga selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan BBM jenis Pertalite pada tanggal 13 April 2023 sebanyak 2.307 (dua ribu tiga ratus tujuh) liter. Sedangkan untuk Penjualan BBM jenis Bio Solar adalah sebanyak 12.854 (dua belas ribu delapan ratus lima puluh empat) liter dan data penjualan BBM jenis Bio Solar yang di buat secara fiktif adalah sebanyak 15.825 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima). Sehingga selisih penjualan BBM jenis Bio Solar pada tanggal 13 April 2023 sebanyak 2.971 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) liter;

- Bahwa, benar Tujuan Terdakwa untuk membuat laporan fiktif penjualan BBM jenis Pertalite dan Bio Solar adalah untuk menutupi kekurangan modal pembelian BBM yang mana modal Pembelian BBM itu sudah digunakan oleh sdra Evender, sedangkan untuk Modal pembelian BBM juga diketahui juga oleh sdra Suprayogi, selaku manajer dan rincian modal pembelian BBM yang dikelola di SPBU Durian Ramak yaitu Rp900.754.019 (sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan besa rupiah) terhitung tanggal 13 April 2023, padahal uang tersebut tidak ada, dan data modal yang sebenarnya adalah Rp129.979.962,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian yang mana uang modal itu sudah ada dalam bentuk 8.000 (delapan ribu) liter BBM jenis Bio Solar : Rp52.424.743,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), dan dalam bentuk 8.000 (delapan ribu) liter BBM jenis Pertalite: Rp77.300.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus rupiah), dalam bentuk Saldo Kas di BANK Mandiri an. PT. Citra Anugerah Avesena

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Pemalsuan Surat terhadap Talon tanda bukti Deviden atau bunga dari salah satu yang diterangkan dalam 2 atau 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat itu.
3. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
4. Unsur Perbuatan Berlanjut.

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Pemalsuan Surat terhadap Talon tanda bukti Deviden atau bunga dari salah satu yang diterangkan dalam 2 atau 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu membuat surat yang isinya tidak semestinya (tidak benar) atau membuat surat palsu demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupasehingga isinya menjadi lain dari isi asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang lain;

Menimbang, bahwa unsure ini mengandung beberapa sub unsure sehingga apabila salah satu sub ini dari pasal ini telah terbukti maka unsure ini pun dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanda bukti Deviden dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah merupakan surat bagian dari keuntungan atau pendapatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan Terdakwa, bahwa surat laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan delivery order untuk pembelian BBM jenis Peralite dan Bio Solar untuk pembelian BBM jenis Peralite dan jenis solar yang Terdakwa buat laporan tanggal 8 April 2023, tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023, dan tanggal 13 April 2023, yang mana tujuan Terdakwa memalsukan surat delivery Order pembelian BBM bertujuan adalah untuk menutupi kekurangan modal/Hutang agar pembelian BBM Jenis Peralite dan Bo Solar tetap berjalan yang mana modal pembelian BBM tersebut itu sudah digunakan oleh sdr Evender, bersama sdr Suprayogi (berkas perkara terpisah) dilakukan mulai Tanggal 8 April 2023, Terdakwa selaku Admin memberikan laporan pembelian BBM jenis Peralite sejumlah 24.000 (dua puluh empat ribu) liter, namun setelah melihat kuitansi asli pembelian BBM jenis Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina hanya sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter, sehingga ada selisih BBM jenis Peralite yang tidak dibelanjakan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter hingga mengalami kerugian sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), Tanggal 10 April 2023, Terdakwa membuat laporan Delivery order BBM jenis Bio Solar yang dibelanjakan ke Pertamina adalah sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter, namun kuitansi asli BBM Bio Solar yang dibelanjakan ke Pertamina hanya sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter. sehingga sehingga BBM jenis Bio Solar yang tidak dibelanjakan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter sehingga terdapat selisih sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), Tanggal 11 April 2023, Terdakwa, membuat laporan bahwa BBM jenis Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina adalah sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter, namun kuitansi asli BBM Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina hanya sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter. sehingga BBM jenis Peralite yang tidak dibelanjakan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter sehingga terdapat selisih sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya Pada tanggal tanggal 13 April 2023, Terdakwa, membuat laporan untuk BBM jenis Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina adalah sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter, namun kuitansi asli Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina hanya sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter. sehingga selisih BBM jenis Bio Solar yang tidak dibelanjakan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter sehingga akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari secara cermat dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa dalam perkara aquo, dalam dakwaan itu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam konteks pasal 55 ayat (1) ke 1 sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut sebagai ajaran “ Deelneming “ (penyertaan / take part in crime), yang menetapkan “ dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang “ melakukan “ (plegen), “ menyuruh melakukan “ (doen plegen) dan/ataupun orang yang “ turut melakukan “ (medeplegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Admin untuk pembelian dan penjualan BB Jenis Peralite dan Bio solar telah membuat Nota pembelian/delivery order fiktif bersama sama sdr Evender dan Sdr Suprayogi (berkas perkara terpisah) yang mana tujuan Terdakwa membuat laporan penjualan/delivery order pembelian BBM jenis Peralite dan BioSolar bersama sama Sdra Evender dan diketahui oleh sdra Suprayogi (berkas perkara terpisah) karena untuk menutupi modal pembelian BBM jenis Peralite dan Bio Solar pada SPBU Durian Rampak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Pebuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 64 KUHP adalah beberapa Perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat Erat, sehingga syarat dikatakan Perbuatan berlanjut adalah;

1. Tindakan tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari kehendak jahat (One criminal Intention)
2. Delik delik yang terjadi.
3. Dan Tenggang waktu antara terjadinya tindakan tindakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta Persidangan dari keterangan Terdakwa, saksi dan barang bukti yang terungkap dipersidangan terungkap perbuatan Terdakwa yang membuat laporan Nota delivery order modal pembelian pada SPBU Durian Rampak yang Terdakwa lakukan sejak tanggal 8 April 2023 hingga tanggal 13 April tahun 2023, dengan perbuatan Terdakwa lakukan bersama sama sdra Evender dan sdra Suprayogi dilakukan dengan cara membuat Laporan Data pembelian BBM secara Fiktif, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan untuk menutupi modal pembelian BBM jenis Peralite dan Bio Solar yang modal tersebut telah digunakan oleh Sdra Evender dan Sdra Suprayog tanpa sepengetahuan pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU yakni saksi Akwaludin sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Akmaludin Bin H Mustofa mengalami kerugian sebesar Rp sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh seluruh unsur pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1), sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan didasarkan atas alasan alasan baik yang bersifat sosiologis, Yuridis maupun Ideologis yang kesemuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak Pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan Individual, dengan demikian tujuan pemidanaan tersebut adalah untuk memperbaiki kerusakan Individual dan sosial yang diakibatkan oleh Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bukanlah bertujuan semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman bagi warga masyarakat ;

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban Akmaludin Bin H Mustofa selaku pemilik SPBU Durian Rampak
- akibat perbuatan Terdakwa yang merupakan karyawan SPBU Durian Rampak dapat mencemarkan nama baik perusahaan. .
- belum ada Perdamaian antara saksi korban Akmaludin Bin H Mustofa dengan Terdakwa.

keadaan yang Meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali Perbuatannya.
- Terdakwa tidak menikmati hasilnya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa Evander Fajri. 4 (empat) berkas dokumen Laporan Harian tanggal 8 April 2023, tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023 yang sengaja dipalsukan oleh Terdakwa, Daftar Gaji karyawan an sdra Suprayogi, sdra Evander dan sdri Endah, 7 (Tujuh) lembar bukti setoran ke Bank Mandiri, 1 (satu) lembar surat penerimaan modal tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp.900.754.019 (Sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu Sembilan belas rupiah) 4 (empat) lembar DO Pertamina tertanggal 8 April 2023 tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023. 1 (satu) lembar rincian Penggelapan uang kantor SPBU Durian Rampak) yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Evander Fajri Bin Hariyanto dan perkara Suprayogi Bin Hasbullah maka terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Endah Lestari alias Endah Binti Sri Yanto, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Pemalsuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Ketiga penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan..
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri milik saksi Evander Fajri.
 - 4 (empat) berkas dokumen Laporan Harian tanggal 8 April 2023, tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023 yang sengaja dipalsukan oleh Terdakwa
 - Daftar Gaji karyawan an sdra Suprayogi, sdra Evander dan sdri Endah
 - 7 (Tujuh) lembar bukti setoran ke Bank Mandiri.
 - 1 (satu) lembar surat penerimaan modal tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp.900.754.019 (Sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu Sembilan belas rupiah)
 - 4 (empat) lembar DO Pertamina tertanggal 8 April 2023 tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023.
 - 1 (satu) lembar rincian Penggelapan uang kantor SPBU Durian Rampak) Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Suprayogi dan Evender Fajri Bin Hariyanto.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Muhammad Deni Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H. dan Tri Lestari, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 356/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

Verdian Martin., S.H

Muhammad Deni Firdaus., S.H

Dto

Tri Lestari., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dto

Alexander Pratama Hutajulu, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)